

Penyesuaian Jam kerja ASN di Lingkungan Pemkab Temanggung selama Bulan Ramadhan 1442 H dengan Tetap Memperhatikan Pengendalian Covid-19

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id//home/pdf/pengumuman/40>



BKPSDM
KAB. TEMANGGUNG

Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 850/0734 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

5 Hari Kerja:

Senin-Kamis : 07.30-15.00

Istirahat : 12.00-12.15

Jum'at : 07.30-11.00

Temanggung, 12 April 2021 - Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah dengan tetap memperhatikan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pemkab Temanggung mengeuarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 850/0734 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sabtu : 07.30-12.30

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/assets/file/210412070356.pdf>



Jam Kerja Ramadhan 1442 H

Jam Kerja Efektif:
Minimal 32,5 Jam per Minggu